

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “bank yaitu badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”²¹ Sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadits.”²²

Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.²³ Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Adiwarmanto A. Karim

Bank Syariah merupakan alternative terhadap Bank Konvensional apabila Bank Konvensional beroperasi dengan sistem bunga (*interest*), maka Bank Syariah bekerja berdasarkan prinsip dasar

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 103-104

²² *Ibid.*, hal. 115

²³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

rela sama rela (*antarradin minkum*) dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi dan dizalimi.²⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berlebihan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan bank mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam. Dengan demikian Bank Syariah merupakan bank yang tidak mengandalkan bunga, baik penghimpunan maupun penyaluran dananya.

2. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, terutama muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar, yang mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.²⁵
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.

²⁴ Adiwarman, *Bank Islam*, hal 24

²⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 17

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang dapat diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, yang akan menuju terciptanya kemandirian dalam usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank Non-Syariah.²⁶

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya Bank

²⁶ *Ibid.*, hal. 18

Syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal, yaitu:

a. Efisiensi

Mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin.

b. Keadilan

Mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dan dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarnya.

c. Kebersamaan

Mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.²⁷

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), transparan (*gharar*), dan spekulatif (*maysir*).²⁸

4. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*)

²⁷ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank...*, hlm. 33.

²⁸ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 64.

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Dalam penghimpunan dana bank melakukan mobilitas dan investasi tabungan untuk membangun perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang ada data dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilitas dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbungan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, Bank Syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadiah* (titipan).²⁹

1) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudhorobah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila

²⁹ *Ibid.*, hal. 20

nasabah membutuhkan, tetapi bai hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.³⁰

2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasil lainnya lebih tinggi daripada tabungan.

3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.³¹

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan

³⁰ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 133

³¹ *Ibid.*, hal. 135

hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal bergantung pada kebaikan pihak bank.

b. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Dalam menyalurkan dana, Bank Syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *mudharabah* (pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan dimana pemilik modal/ Bank menyediakan sebagian besar modal pada suatu usaha yang disepakati). Dan *musyarakah* (pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama usaha antara bank dengan nasabah dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak.

Dalam pembiayaan musyarakah ini, keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi *sharing* modal masing-masing dengan pola bagi hasil, *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli), dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan di atas. Bank Syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis (*fee-based service*) seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.³²

³² *Ibid.*, hal. 136

c. Produk Jasa (*service*)

Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, Bank Syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan.³³ Transaksi ini tercakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh Bank Syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan agen jasa non-keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan, antara lain *Wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana atau utang dari depositor atau dektor ke penerima atau kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), *shorf* (jual beli mata uang). Bank Syariah juga bisa bertindak sebagai agen investasi dalam bentuk *Mudharabah Muqayadah* atau investasi terikat, ketika nasabah investor memberikan batasan-batasan investasi yang diinginkannya. Bank hanya bertindak sebagai agen atau perantara untuk mempertemukan investor dan pengusaha. Selain itu bank syariah juga bisa memberikan jasa non-keuangan, seperti menyediakan pelayanan titipan *wadi'ah yad amanah (save deposit box)*.³⁴

³³ *Ibid.*, hal. 137

³⁴ *Ibid.*, hal. 138

B. Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)

1. Pengertian Prinsip 5C

Prinsip 5C biasanya lebih sering dikenal dengan sebutan *prudential principle*. *Prudent* memiliki arti bijaksana atau dengan asas kehati-hatian yaitu dalam suatu manajemen risiko perbankan merupakan suatu konsep yang memiliki unsur sikap, standar, kebijakan, prinsip, dan juga tekniknya. *Prudent* juga masih berkaitan dengan fungsi pengawasan dan juga manajemen perbankan.³⁵

Asas *prudential banking* pada suatu perbankan merupakan sebuah asas yang mengatakan bahwa bank harus tetap memperhatikan kesehatan dari bank saat menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya. Bank yang termasuk kedalam kategori bank yang sehat adalah bank yang mampu menerapkan asas perkreditan yang sehat dengan berpedoman pada prinsip 5C ketika menilai pembiayaan atau kredit. Prinsip 5C yang digunakan Bank Syariah haruslah jelas dalam hal pedoman, prosedur, dan kebijakan pembiayaan supaya dapat menilai serta menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada calon nasabahnya yang mengajukan pembiayaan.³⁶

Ada beberapa hal yang diperhatikan oleh bank terhadap suatu perusahaan yang akan menjadi debiturnya sebelum memberikan persetujuan suatu permintaan pembiayaan. salah satunya adalah analisis

³⁵ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 21.

³⁶ *Ibid.*, hal. 22-23.

laporan keuangan perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan yang akan menjadi debitur, bank dapat melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah dalam keadaan yang baik atau buruk, dan apakah layak untuk mendapatkan kredit atau tidak. Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, analisis rasio merupakan salah satu analisis yang dapat digunakan.³⁷

Selain memperhatikan dan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan calon debitur, pihak bank juga harus memperhatikan prinsip 5C dari calon debitur tersebut. Prinsip 5C tersebut adalah *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*. Kelima prinsip tersebut sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum bank memberikan persetujuan pemberian kredit. Bagi bank, debitur yang memenuhi semua prinsip 5C adalah nasabah yang layak untuk mendapatkan kredit. Dimana ketika melihat adanya calon debitur yang memiliki karakter yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan mutiara bagi bank. Prinsip 5C ini juga digunakan untuk melihat bagaimana kredibilitas calon debitur kedepannya.³⁸

Prinsip 5C digunakan sebagai acuan untuk melihat pembiayaan atau kelayakan kredit yang akan diberikan kepada calon debitur.³⁹ 5C terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition* yaitu:

³⁷ Rosita Ayu Saraswati, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Pasae Kabupaten Temanggung", *Jurnal Nominal*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2012, hal. 2

³⁸ *Ibid.*, hal. 2

³⁹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hal.

a. *Character*

Character adalah tabiat akhlak atau budi perkerti, sifat-sifat kejiwaan yang membedakan antara orang satu dengan orang lainnya.⁴⁰ *Character* adalah sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang, jadi nasabah pengambil pembiayaan harus amanah dan juga dapat dipercaya. Untuk mengetahui dan juga membaca bagaimana watak debitur yaitu dengan melihat latarbelakang nasabah tersebut, meskipun hal tersebut bersifat pribadi. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemauan nasabah untuk membayar dan melakukan kewajibannya membayar sesuai perjanjian.⁴¹

Pada prinsipnya penilaian watak atau sifat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana iktikad baik dan kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya (*willing to pay*). Aspek-aspek yang dinilai antaranya adalah:

- 1) Kejujuran
- 2) Kecerdasan
- 3) Kesehatan
- 4) Kebiasaan-kebiasaan
- 5) Tempramen

Watak dan perilaku seseorang merupakan aspek penilaian baik dan pura-pura bersikap baik di depan orang lain, tetapi

⁴⁰ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hal. 682.

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 120

kenyataannya tidak selalu demikian. Oleh karena itu, bank atau lembaga keuangan lainnya harus melakukan penilaian dengan tepat karena watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

Bank perlu melakukan beberapa cara untuk mengetahui karakter calon nasabahnya, yaitu:

1) *BI Cheking*

Bank dapat melakukan penelitan dengan *BI Cheking*, yaitu melakukan penelitian mengenai calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui data online dengan Bank Indonesia. *BI Cheking* dapat digunakan bank untuk mengetahui kualitas pembiayaan calon nasabah ketika menjadi debitur di bank lain.

2) Informasi dari pihak lain

Cara efektif yang dapat ditempuh untuk mengetahui informasi calon nasabahnya yaitu melalui pihak-pihak yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya mencari informasi mengenai bagaimana karakter calon nasabah melalui tetangga, ataupun rekan dari calon nasabah tersebut.⁴²

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang nasabah pembiayaan saat menjalankan usaha yang akan

⁴² *Ibid.*, hal. 121

dijalankannya guna untuk memperoleh laba sehingga dari laba tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang dipinjam dari Bank Syariah. Penilaian *capacity* bertujuan untuk mengukur sejauh mana calon debitur mampu membayar utangnya sesuai waktu yang telah diperjanjikan, dari usaha yang diperolehnya.⁴³

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian jika trend bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan ini karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka kinerja bisnisnya dipastikan semakin membaik.⁴⁴

Setelah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya maka Bank perlu mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.⁴⁵ Kemampuan keuangan calon nasabah merupakan hal yang sangat penting karena sebagai sumber utama dari pembayaran. Apabila kemampuan nasabah semakin baik maka akan semakin baik pula kemungkinan pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah dapat terbayarkan sesuai jangka waktu yang sudah diperjanjikan.⁴⁶

⁴³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) hal. 81

⁴⁴ Rochmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal 247

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 121.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 121

Cara yang dapat dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui sampai dimana *capacity* nasabah, jika nasabah tersebut sudah pernah mengajukan pembiayaan yaitu dengan cara misalnya dengan melihat dokumen, berkas, arsip, dan juga catatan-catatan yang sudah bank miliki tentang pengalaman kreditnya yang sebelumnya. Sedangkan bila pengajuan pembiayaan oleh pendatang atau orang baru yaitu dengan melihat biodata atau riwayat hidup nasabah, seperti pendidikan, latihan serta kursus-kursus yang pernah diikutinya dan juga daftar riwayat pekerjaan apa saja yang pernah dijalaninya dimasa lalu.

Cara yang dilakukan untuk mengukur *capacity* calon nasabah dengan beberapa pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan historis, adalah menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, adalah dengan menilai latar belakang pendidikan dari para pengurus.
- 3) Pendekatan yuridis, adalah suahkah calon mudharib memiliki kapasitas untuk ditujuk untuk mewakili badan usaha yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak bank.
- 4) Pendekatan manajerial, adalah penilaian ketrampilan dan kemampuan nasabah melakukan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin usaha atau perusahaan tersebut.

- 5) Pendekatan teknis, adalah penilaian kemampuan calon mudharib mengelola faktor produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin dan juga peralatan administrasi keuangan sampai pada penguasaan pasar.⁴⁷

c. *Capital*

Capital yaitu jumlah modal atau dana sendiri yang sudah dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar dan banyak modal sendiri di dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula kesungguhan dari calon mudharib ketika menjalankan usahanya dan bank juga akan merasa lebih tenang dan yakin dalam memberikan pembiayaan.⁴⁸

Modal yang dimiliki nasabah sebelum membuka usaha dan sebelum mengajukan pembiayaan di Bank Syariah merupakan nilai lebih yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut, karena hal tersebut merupakan bukti kesungguhan nasabah dalam menjalankan usahanya.

Capital digunakan untuk melihat besarnya penggunaan modal yang digunakan dalam kegiatan usaha calon *mudhorib*, sudahkah modal yang selama ini digunakannya sesuai atau tidaknya dengan laporan keuangan yang diberikan calon mudhorib kepada

⁴⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*...., hal. 351

⁴⁸ *Ibid.*, hal 351

Bank Syariah atau justru antara modal yang ada dengan pengelolaan modal untuk usahanya terdapat kejanggalan atau tidak sesuai.⁴⁹

Cara yang dapat ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

1) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

2) Uang Muka

Uang Muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pemngembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah, semakin meyakinnkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.⁵⁰

d. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai jaminan atau agunan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank.

⁴⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 173.

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 123

Collateral harus dinilai oleh pihak bank untuk mengetahui dan menilai sejauh mana risiko kewajiban financial *mudharib*. Penilaian agunan ini meliputi jenis lokasi, status hukumnya, dan bukti kepemilikan.⁵¹

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang telah diberikan.⁵² Penilaian jaminan yang dilakukan oleh pihak bank dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan dalam memperjual belikan objek jaminan (*marketable*). Semakin mudah asset diperjual belikan, maka tingkat risiko yang akan didapat bank semakin berkurang. Agunan tidak untuk harus kembalinya modal tapi juga untuk menjaga *mudharib* agar tidak melalikan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Apabila calon nasabah tidak melakukan kewajibannya yang berarti nasabah tidak bisa membayar angsuran, maka Bank Syariah berhak menjual barang jaminan yang digunakan nasabah sebagai barang jaminan. Kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya.⁵³

Jaminan mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.

⁵¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management.....*, hal. 352

⁵² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014) hal. 92

⁵³ Ismail, *Perbankan Syariah.....*, hal.121

Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.⁵⁴ Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan MAST:

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga agunan dijual, maka hasil penjualan bisa mengcover kewajiban debitur.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁵⁵

e. *Condition*

Condition adalah menilai kredit dengan melihat dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada dan juga dimasa yang akan datang. Untuk mencegah adanya kredit bermasalah maka

⁵⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 86

⁵⁵ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 124-125

bank harus melakukan penilaian kondisi dan prospek dari bidang usaha yang dibiayainya harus memiliki prospek yang baik.⁵⁶

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Bank harus mempertimbangkan sektor usaha dari calon nasabah yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah maka bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi.⁵⁷

2. Landasan Hukum Prinsip 5C

Adapun landasan hukum prinsip 5C yaitu sebagai berikut:

Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada yang mengatur tentang prinsip 5C ini, akan tetapi Undang-undang mengatur prinsip kehati-hatian (*prudent banking principles*). Prinsip ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Terdapat salah satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pasal 29 ayat

⁵⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014...*, hal. 137

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 135.

2, 3, dan 4 UU Nomor 10 Tahun 1998. Berikut bunyi pasal 29 UU no. 10 tahun 1998:⁵⁸

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank
- c. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 92 dijelaskan bagaimana kita harus berhati-hati dalam melakukan segala tindakan:

أُطِيعُوا اللَّهَ أَوْطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَنَا عَلَى الْبَلْغِ الْمُبِينِ

Artinya:

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-

(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah

⁵⁸ Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principles) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, (Universitas Sumatera Utara: Diktat tidak diterbitkan, 2005), hal. 13

bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (Amanat Allah) dengan terang.⁵⁹ (QS. Al Maidah: 92)

Ayat diatas mengatakan taatilah perintah Allah karena ketaatan kepada-Nya memberikan manfaat bagi diri kita. Selain itu kita harus takut kepada-Nya atas akibat perbuatan kita. Hal yang dapat dipetik dari isi kandungan surat di atas antara lain: mentaati Allah, mentaati Rasul-Nya, berhati-hati jika tidak mentaati Allah dan juga Rasul-Nya. Pada ayat ini mula-mula Allah memerintahkan orang mukmin agar mereka berhati-hati dan menjaga keselamatan diri. Maksudnya agar mereka menaati perintah-Nya untuk menjauhi khamar dan judi serta perbuatan-perbuatan haram lainnya seperti menyembelih kurban untuk berhala dan juga mengundi nasib.

C. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan memiliki arti secara luas yaitu pembelanjaan atau *financing*, yaitu suatu pendanaan yang dikeluarkan oleh bank yang bertujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya dengan baik, yang dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan dalam arti sempit, merupakan suatu pendanaan

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), hal. 48

yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.⁶⁰ Pembiayaan yang disalurkan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pembiayaan merupakan dana simpanan dari masyarakat yang mempercayakannya kepada bank, selanjutnya oleh bank disalurkan pada masyarakat lainnya yang membutuhkan dana. Simpanan dana dari masyarakat dapat berbentuk deposito, rekening giro, dan tabungan sehingga bank dapat menghimpun dan mengelolanya.⁶¹

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁶² Menurut Veithzal Rivai Pembiayaan adalah kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan kedua belah pihak.⁶³

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005) hal. 260.

⁶¹ Wangsawidjaja, "*Pembiayaan Bank Syariah*", (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 1.

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, hal. 160

⁶³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.....*, hal. 698

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶⁴

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian “*I believe, I trust*” yang berarti saya percaya ataupun saya menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang dieberikan oleh bank selaku *shahibul mal*. Dana yang diberikan haruslah digunakan dengan ikatan dan dengan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana pada Bank Syariah dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing dalam bentuk piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.⁶⁵ sedangkan menurut M. Syafi’i Antonio menjelaskan bawa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang bertujuan untuk memberikan fasilitas dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁶⁶

Selain yang dikemukakan di atas, berikut ini dapat dikemukakan pengertian lain tentang pembiayaan yang dikenal luas oleh masyarakat yaitu: Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

⁶⁴ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 106

⁶⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 302.

⁶⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah.....*, hal. 160.

pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah angka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dalam Bank Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- b. Transaksi sewa dalam bentuk Ijarah atau sewa
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.⁶⁷

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 161

Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.⁶⁸ Dalam praktiknya kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki tujuan, diantaranya adalah:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin

⁶⁸ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 3-4

pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.⁶⁹

Dari definisi di atas, maka dapat saya simpulkan pengertian pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat yang membutuhkannya guna untuk pembelian suatu barang tertentu serta terjadi kesepakatan jangka waktu pengembalian melalui angsuran dengan saling menyepakati imbalan atau bagi hasil.

2. Pembiayaan Mikro

Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian di Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peran usaha mikro tersebut dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.⁷⁰

Usaha mikro merupakan usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet, yang amat kecil, sehingga jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan pada umumnya tidak memiliki legalitas usaha.⁷¹

⁶⁹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking.....*, hal 711

⁷⁰ Muhammad Andi Prayogi dan Lukman Hakim Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah: *UMKM*", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, hal 124

⁷¹ Muhamad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, Hal. 25.

Menurut Alim menyatakan bahwa “usaha mikro merupakan suatu usaha individu atau keluarga yang beranggotakan individu yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.”⁷²

Menurut Ikatan Bankir Indonesia pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk kelangsungan dari usaha mikro, adapun usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 yaitu: a) usaha produktif milik keluarga atau perorangan, b) penjualan maksimal Rp. 100.000.000 pertahun, c) kredit yang diajukan maksimal Rp. 50.000.000.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pasal 1 disebut bahwa:⁷³

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

⁷² *Ibid.*, hal 124

⁷³ Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁷⁴

Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mensupport agar nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian.⁷⁵

Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, karena pada dasarnya usaha mikro adalah usaha yang

⁷⁵ Muhamad Turmudi, *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya.....*, Hal. 22.

dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumahan.⁷⁶

Usaha mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional karena dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat yang dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu berperan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia, peran-peran tersebut antara lain:

- a. Usaha mikro merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.
- b. Penyediaan kesempatan kerja.
- c. Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat.
- d. Penciptaan pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas atas keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan.
- e. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non-migas.⁷⁷

3. Landasan Syariah Pembiayaan

Firman Allah dalam:

⁷⁶ *Ibid.*, hal 28

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 28-29

Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ (4): 29)⁷⁸

Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Kemudian Allah menerangkan bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara jual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan. Selanjutnya Allah juga melarang membunuh diri sendiri maupun orang lain, karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat Allah. Kemudian ayat 29 tersebut diakhiri dengan penjelasan bahwa karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat.

Allah berfirman pada Surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 86

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS Al-Maidah (5): 1).⁷⁹

Pada permulaan ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang berbunyi:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: “Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan kitab Allah adalah batal, meskipun seratus macam syarat”. (HR Bukhari Muslim)

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas maka unsur-unsur pembiayaan antara lain adalah:

- a. Adanya pihak yang memberikan pinjaman (debitur)
- b. Ada pihak yang meminjam (kreditur)
- c. Ada objek yang dipinjamkan
- d. Ada unsur perjanjian
- e. Ada batas waktu tertentu (sesuai perjanjian)

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid.....*, hal. 106

- f. Adanya unsur kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian.⁸⁰

5. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal atau uang. Apabila nasabah menyimpak sejumlah uang di bank atau lembaga keuangan, kemudian nasabah menginginkan uang yang disimpannya tersebut ditingkatkan daya gunanya oleh pihak bank atau lembaga keuangan yang digunakan untuk memperluas dan memperbesar usahanya.
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari suatu barang. Contohnya yaitu jika produsen yang mengajukan pembiayaan di bank kemudian pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut digunakannya untuk menjalankan usahanya yang sebelumnya barang setengah jadi kemudian menjadi barang jadi, sehingga *utility* dari barang tersebut menjadi meningkat. Misalya barang menjadi tekstil, kayu menjadi meja atau kursi, padi menjadi beras, dan lain sebagainya.
- c. Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu

⁸⁰ Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan: Teknik Analisa Kinerja Keuangan Ban*), (Universitas Muhamadiyah Malang, 2003), hal. 84.

berusaha memenuhi kebutuhannya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu dengan membuka sebuah usaha, namun tidak semua pengusaha yang akan memperbesar bidangnya memiliki banyak modal. Sehingga pembiayaan yang diterima oleh pengusaha disini dapat digunakan untuk memperbesar volume dan juga produktivitas usahanya.

- d. Pembiayaan meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, dan giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga uang akan bertambah baik kualitatif maupun kuantitatif.
- e. Stabilitas ekonomi.

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

- f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.
- g. Alat hubung ekonomi internasional. Melalui bantuan pembiayaan antar negara (*G to G, Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian perdagangan.⁸¹

6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

a. Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah,

⁸¹ Muhammad, *Manajemen Dana.....*, hal. 197

dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk antara lain, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *muzara'ah*.

b. Prinsip Jual Beli

Merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*).⁸²

c. Prinsip Sewa Menyewa

Prinsip sewa menyewa terdiri dari:

- 1) Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- 2) Akad *ijarah muntahiyya bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.⁸³

⁸² Muhammad (ed), *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisi, 2006), hlm. 18.

⁸³ Rahmat Ilyas, "*Konsep Pembiayaan dalam Perbankan...*", hlm. 193.

7. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan Bank Syariah, diantara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah yaitu:⁸⁴

a. Pemilik

Bagi pemilik usaha mengharapkan akan mendapat penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak bank

b. Pegawai

Dari pembiayaan yang salurkan oleh bank, dan bank memperoleh profit dari hal tersebut. Maka pegawai mengharapkan akan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Bagi pemilik dana yang menanamkan modalnya di bank dan bank menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, maka pemilik dana mengharapkan bagi hasil dari uang yang diinvestasikannya di bank tersebut.

2) Debitur yang bersangkutan

Debitur yang mendapatkan pembiayaan dari bank bertujuan untuk meningkatkan usahanya sehingga akan meningkatkan pula pendapatannya. Mereka yang mendapatkan pembiayaan akan terbatu dalam menjalankan kegiatan usahanya (sektor

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 84.

produktif). Tidak dalam sektor yang bisa meningkatkan pendapatan, tetapi debitur yang mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan barang yang diinginkannya atau pembiayaan yang digunakannya untuk pembelian suatu barang yang diinginkannya atau biasa disebut dengan pembiayaan konsumtif (kepentingan pribadi)

3) Masyarakat umum atau konsumen

Masyarakat dan konsumen dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Bagi pemerintah dengan adanya pembiayaan dapat terbantu untuk pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

d. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dan sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.⁸⁵

8. Proses Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan kepada calon nasabah harus diproses dengan benar, jujur, dan akurat agar pihak bank memperoleh calon

⁸⁵ Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan.....*, hal 86.

nasabah yang amanah. Calon nasabah yang dimaksud adalah calon nasabah yang terseleksi berdasarkan karakter, kapasitas, kelayakan usaha, serta memiliki komitmen untuk membayar kembali kewajiban pembiayaannya dengan harapan proses pembiayaan tersebut dapat berjalan lancar dari sebelum pencairan pembiayaan sampai dengan pelunasan pembiayaan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia, terdapat proses pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan informasi dan verifikasi
- 2) Analisis dan persetujuan pembiayaan
- 3) Administasi dan pembukuan pembiayaan
- 4) Pemantauan pembiayaan
- 5) Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan⁸⁶

9. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan akad pengembangan produk maka Bank Syariah mempunyai banyak jenis/klasifikasi pembiayaan. Klasifikasi pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Pembiayaan menurut tujuannya

Menurut tujuannya, pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

⁸⁶ Meutia Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula “Penerapan Penilaian Prinsip 5C sebagai Upaya untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada PT. Bank “X” Syariah Tbk Cabang Malang”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 66 No. 1, Januari 2019. Hal 21.

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun.

2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada Bank Syariah akan di wujudkan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a. Jenis aktiva produktif pada Bank Syariah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Ada dua tipe pembiayaan *mudharabah*, yaitu: (1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh

kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*'urf*). (2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.⁸⁷

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara Bank dengan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dan

⁸⁷ Zainul Arifin, “*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*”, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 19.

kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah.

b) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah.

c) Pembiayaan *Istisna'*

Pembiayaan *istisna'* adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

a) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) Pembiayaan IMBT

Pembiayaan IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang yang di akhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

c) Surat Berharga Syariah (SBS)

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim di perdagangan di pasar uang atau pasar modal antara lain *wesel* dan obligasi syariah.

b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan:

1) Pinjaman *Qardh* atau Talangan

Adalah penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan /pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁸⁸

Aplikasi *qardh* dalam perbankan syariah biasanya dalam empat hal, yaitu:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji
- b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank⁸⁹

⁸⁸Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hal. 25.

⁸⁹ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan...*, hal. 196.

10. Prinsip Pembiayaan

Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pihak bank dalam melakukan penilaian pembiayaan yaitu terkait jumlah pembiayaan yang harus sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya, serta struktur pembiayaan yang tepat. Penilaian pembiayaan oleh pihak bank dilakukan dengan berbagai prinsip penilaian pembiayaan dan salah satunya yaitu berdasarkan prinsip 5C. Adanya penilaian pembiayaan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin akan datang sehingga pihak bank dapat terhindar dari kerugian.⁹⁰

D. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang

⁹⁰ *Ibid.*, hal 21

kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.⁹¹

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah merupakan persamaan istilah dari kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan konvensional.⁹² *Non Performing Financing* (NPF) sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/NPF adalah pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.⁹³

Menurut Khatibul Umam dalam buku *Perbankan Syariah* menjelaskan bahwa pembiayaan atau kredit bermasalah adalah sebagai berikut:⁹⁴

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau

⁹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66

⁹² Meutia Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula, "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya untuk Mencegah.....", Hal. 19

⁹³ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6. No. 2 Juli-Desember 2018. Hal 290

⁹⁴ Khatibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016), hal 206

- pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
 - e. Kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian bagi bank dalam arti luas.
 - f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
 - g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.⁹⁵

2. Faktor Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 207

Keadaann turunnya mutu pembiayaan tidak secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Adapun beberapa penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:⁹⁶

a. Faktor *Intern* (berasal dari pihak bank)

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang untuk melakukan *side streaming*).
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- 6) Lemahnya supervisi dan *monitoring*.
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- 8) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

b. Faktor *Ekstern* (berasal dari pihak luar nasabah)

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- 2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana

⁹⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 102

- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- 4) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- 5) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- 6) Bidang usaha nasabah telah jenuh.⁹⁷

3. Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktivitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek.⁹⁸:

- a. Prospek usaha,
- b. Kinerja (*performance*) nasabah,
- c. Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Berdasarkan penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 103

⁹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 67

(empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima). Adapaun penjelasannya adalah:⁹⁹

a. Kategori Golongan Lancar

Kategori ini apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Kategori Golongan dalam Perhatian Khusus

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran persyaratan perjanjian piutang tidak prinsipil.

c. Kategori Golongan Kurang Lancar

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 169

perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.¹⁰⁰

d. Kategori Golongan Diragukan

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (duaratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Kategori Golongan Macet

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.¹⁰¹

4. Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu meminimalisir ataupun mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah itu sendiri. Adapun cara meminimalisir pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 70

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 71

a. Upaya Preventive

Upaya preventive ini merupakan upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah yang bersifat pencegahan yang dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan yang dilakukan nasabah sampai dengan pemantauan dan pengawasan pembiayaan yang diberikan.

b. Upaya Represif atau Kuratif

Upaya represif ini merupakan upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah yang bersifat penanggulangan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah.¹⁰²

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh adanya tunggakan pembayaran pembiayaan karena nasabah terlambat pembayaran pembiayaan karena nasabah terlambat untuk mengembalikan pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian bagi bank. Pada kondisi ini nasabah penerima fasilitas tidak mampu membayar kembali kewajibannya kepada bank sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan dalam akad pembiayaan sehingga menyebabkan pembiayaan yang telah disalurkan tersebut menjadi tidak lancar atau bermasalah. Besarnya presentase pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF). Menurut ketentuan Bank Indonesia, maksimal rasio NPF yang digunakan sebagai acuan bagi bank syariah yaitu sebesar 5%. Hal ini didasarkan pada PBI Nomor 13/I/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang telah

¹⁰² *Ibid.*, hal. 82

menetapkan beberapa peringkat untuk mengetahui kondisi bank secara umum yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

| Peringkat | Keterangan | Kriteria |
|-----------|--------------|-----------------------|
| 1 | Sangat sehat | $NPF < 2\%$ |
| 2 | Sehat | $2\% \leq NPF < 5\%$ |
| 3 | Cukup sehat | $5\% \leq NPF < 8\%$ |
| 4 | Kurang sehat | $8\% \leq NPF < 12\%$ |
| 5 | Tidak sehat | $NPF \geq 12\%$ |

Sumber: www.bi.go.id (2018)

Apabila rasio NPF suatu bank melebihi standar acuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dianggap memiliki risiko pembiayaan yang tinggi karena mengalami pembiayaan bermasalah dengan jumlah yang relatif besar. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada tingkat kesehatan dari bank tersebut. Menurut Ikatan Banking Indonesia, semakin tinggi tingkat rasio NPF suatu bank maka semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah. Kolektibilitas yang masuk ke dalam kategori pembiayaan bermasalah adalah kolektibilitas III (kurang lancar), kolektibilitas IV (diragukan), dan kolektibilitas V (macet).¹⁰³

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Implementasi

¹⁰³ *Ibid.*, hal 82-83.

Prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, pada Pembiayaan Mikro iB Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri”

Penelitian M. Khasan Badridin¹⁰⁴ bertujuan untuk mengetahui pengaruh analisa 5C dalam pencegahan pembiayaan mikro iB bermasalah dan menjaga kualitas dalam pembiayaan mikro iB di Bank BRI Syariah KC Kediri. Penelitiannya merupakan jenis penelitian lapangan (*file research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di PT BRI Syariah KC Kediri. Berbagai materi dan teori yang dijelaskan dan dianalisa sampai pada suatu kesimpulan bahwa analisis 5C sangat diperlukan di industry perbankan. Hasil penelitian yang diperoleh untuk menjaga kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah KC Kediri, PT Bank BRI Syariah melakukan deteksi resiko terlebih dahulu dan melakukan penerapan prinsip 5C agar pembiayaan yang disalurkan berjalan sesuai yang diharapkan dan tercapai kualitas pembiayaan yang baik. Persamaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya yaitu kualitatif dan juga analisa prinsip 5C yang diterapkan pada Bank Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian di Bank BRI Syariah KC Kediri berbeda

¹⁰⁴ M. Khasan Badridin, Skripsi: “*Analisa Implementasi Prinsip 5C dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Mikro iB: Studi pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri*”, (Tulungagung: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2018).

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu di Bank Muamalat KC Kediri.

Penelitian Habib Nur Fatahillah.¹⁰⁵ Bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang. Penelitiannya merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sedangkan obyek penelitiannya adalah implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang. Pada penelitiannya peneliti tersebut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data yang peneliti butuhkan dari lokasi penelitian. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang ini berjalan baik dengan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan pada proses pencairan pembiayaan mikro kepada nasabah. Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya jumlah pembiayaan mikro dan perbaikan posisi *Net Performing Financing* (NPF) setiap tahunnya. Persamaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, selain itu persamannya terletak pada tujuan penelitiannya yaitu mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank X. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu Bank

¹⁰⁵ Habib Nur Fatahillah, Skripsi: “*Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang*”, (Purwokerto: Jurusan Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2018)

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang, sedangkan peneliti menggunakan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Tulungagung. Perbedaan lainnya yang membedakan antara keduanya yaitu pada manfaat hasil penelitiannya yaitu pada penelitiannya tidak dijelaskan sedangkan manfaat dari penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sebagai upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.

Pandi Afandi¹⁰⁶ tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui apakah faktor 5C sebagai penentu kelayakan dalam pemberian kredit kepada nasabah PT. BPR Bank Salatiga dan PT. BPR Kridaharta Salatiga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada riset yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa dengan menggunakan uji Mann-Whitney U tes untuk variabel *Character* dan aspek *Condition* masing-masing diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,522 dan 0,28 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga hasilnya tidak signifikan artinya tidak ada perbedaan khususnya aspek *Character* dan aspek *Condition* sebagai faktor penentu dalam pemberian kredit antara PD BPR Bank Salatiga dengan PT BPR Kridarta Salatiga. Persamaan penelitian yang sekarang dengan yang dilakukan oleh Pandi

¹⁰⁶ Pandi Afandi, Skripsi: “Analisis Implementasi 5C Bank BPR dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit pada Nasabah: Studi Kasus pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010)

Afandi adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan lainnya yaitu menganalisa prosedur pemberian pembiayaan yang sehat yang diterapkan oleh bank sebagai penentu kelayakan pemberian pembiayaan. Perbedaan dalam penelitiannya dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada obyek penelitian, penelitian terdahulu mengambil obyek penelitian pada PT BPR Bank Salatiga dengan PT BPR Kridarta Salatiga sedangkan penelitian sekarang pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.

Rosita Ayu Saraswati.¹⁰⁷ Melakukan penelitian tentang efektivitas pemberian kredit. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mengetahui pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, (2) mengetahui prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur yang dilakukan oleh bank, (3) mengetahui bagaimana bank melakukan penilaian terhadap prinsip 5C calon debitur, (4) mengetahui keefektifan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank, dan (5) membantu pihak bank dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang (1) pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, (2) prosedur penilaian

¹⁰⁷ Rosita Ayu Saraswati, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Pasae Kabupaten Temanggung" *Jurnal Nominal*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2012

laporan keuangan calon debitur, (3) penilaian keefektifan pengawasan kredit, dan (5) meminimalisir atau mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur yang dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita Ayu Saraswati adalah pendekatan kualitatif. Persamaan lainnya yaitu penerapan dan juga penilaian prinsip 5C kepada calon kreditur sebelum pemberian kredit/pembiayaan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menganalisa sistem. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian terdahulu tujuan dari penilaian prinsip 5C digunakan agar pemberian kredit dapat lebih efektif sedangkan pada penelitian yang penulis teliti yaitu prinsip 5C digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu mengambil obyek penelitian pada PT BPR Bank Pasar Kabupaten temanggung sedangkan penelitian yang sekarang pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.

Meutia Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula.¹⁰⁸ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT Bank “X” Syariah Tbk Cabang Malang yaitu dengan menerapkan prinsip pemberian pembiayaan yang benar sebelum memberikan fasilitas tersebut kepada calon nasabah. Untuk memperoleh keyakinan mengenai calon nasabah maka pihak

¹⁰⁸ Junal oleh Meutia Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula, “Penerapan Penilaian Prinsip 5C sebagai upaya Mencegah terjadinya Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada PT Bank “X” Syariah Tbk Cabang Malang”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 66, No. 1 Januari 2016

bank perlu melakukan penilaian pembiayaan secara seksama terhadap *character, capacity, capital, collateral, dan condition* yang kemudian dikenal dengan istilah prinsip 5C. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini antara lain wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun fokus pada penelitian ini adalah penilaian prinsip 5C yang sesuai dengan prinsip syariah dalam menilai calon nasabah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT Bank X Syariah Tbk cabang Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank “X” Syariah Tbk Cabang Malang telah melakukan penerapan penilaian prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, dan condition* sesuai dengan prinsip syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Penilaian prinsip 5C yang dilakukan pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah mampu untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Meutia dan Nila yaitu sama-sama bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dengan menerapkan prinsip 5C. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis pembiayaannya, penelitian sebelumnya tidak dijelaskan pada sebuah pembiayaan apa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada pembiayaan mikro iB. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada obyek yang diteliti, pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di PT Bank “X” Syariah Tbk

Cabang Malang, sedangkan penulis melakukan penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu ulasan penggambaran tentang hubungan/kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan dilakukan pengamatan serta diukur melalui sebuah penelitian yang akan dilangsungkan. Adapun kerangka berfikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 (Kerangka Berfikir)

